

DESA
2022

PERBUP NO. 8, BD. 2022/ NO. 8, 16 HLM

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KAMPAR

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kampar.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Kampar ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kampar dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sumber pendanaan, penentuan besaran, mekanisme dan tahap penyaluran, penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Februari 2022.
 - Lamp : 15 hlm